

Perilaku Generasi Z Terhadap Perjudian Online Dalam Perspektif Hukum Syariah

Halimah Gusriani

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nurul Falah Air Molek Indonesia

Email Korespondensi: halimahgusriani0@gmail.com

Article received: 01 Mei 2026, Review process: 12 Mei 2026

Article Accepted: 27 Mei 2026, Article published: 01 Juni 2026

ABSTRACT

*This study aims to analyze Generation Z behavior toward online gambling from the perspective of Islamic economic law. The rapid development of digital technology has increased access to online gambling platforms among young people, especially Generation Z, who are highly connected to internet-based media. This research uses a qualitative approach with a literature study method by examining various scientific journals, books, and relevant regulations related to online gambling and Islamic economic principles. The findings show that online gambling has negative impacts on financial stability, social behavior, and moral values among Generation Z. In the perspective of Islamic economic law, online gambling is categorized as *maisir* which is prohibited because it contains elements of uncertainty, speculation, and harm. The study also finds that weak digital literacy and lack of understanding of Islamic economic ethics contribute to the increasing involvement of young people in online gambling activities. Therefore, strengthening religious education, digital literacy, and government supervision is necessary to reduce the spread of online gambling practices among Generation Z.*

Keywords: Online Gambling, Generation Z, Islamic Economic Law, Digital Technology, *Maisir*.

ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku Generasi Z terhadap perjudian online dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Perkembangan teknologi digital yang pesat telah meningkatkan akses terhadap platform perjudian online di kalangan generasi muda, khususnya Generasi Z yang sangat dekat dengan media berbasis internet. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan melalui kajian berbagai jurnal ilmiah, buku, dan regulasi yang relevan terkait perjudian online dan prinsip ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjudian online memberikan dampak negatif terhadap stabilitas keuangan, perilaku sosial, dan nilai moral Generasi Z. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, perjudian online termasuk kategori *maisir* yang diharamkan karena mengandung unsur ketidakpastian, spekulasi, dan mudarat. Penelitian ini juga menemukan bahwa rendahnya literasi digital dan kurangnya pemahaman mengenai etika ekonomi Islam menjadi faktor meningkatnya keterlibatan generasi muda dalam aktivitas perjudian online. Oleh karena itu, penguatan pendidikan agama, literasi digital, dan pengawasan pemerintah diperlukan untuk menekan penyebaran praktik perjudian online di kalangan Generasi Z.*

Kata Kunci: Perjudian Online, Generasi Z, Hukum Ekonomi Syariah, Teknologi Digital, *Maisir*.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola interaksi sosial masyarakat, terutama di kalangan Generasi Z yang tumbuh bersama internet dan media sosial. Kemudahan akses terhadap platform digital membuka peluang munculnya berbagai aktivitas daring, termasuk perjudian online. Fenomena ini menjadi persoalan serius karena perjudian online tidak lagi terbatas pada kelompok tertentu, tetapi telah menjangkau remaja dan mahasiswa melalui aplikasi, media sosial, hingga situs permainan digital. Generasi Z menjadi kelompok yang rentan karena memiliki intensitas penggunaan internet yang tinggi serta kecenderungan mengikuti tren digital secara cepat. Dalam perspektif hukum syariah, perjudian termasuk kategori maisir yang secara tegas dilarang dalam Islam karena mengandung unsur spekulasi, ketidakjelasan, dan merugikan salah satu pihak (Lailiyah et al., 2025).

Fenomena perjudian online di Indonesia mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan transaksi digital. Generasi Z menjadi target utama karena memiliki kemampuan adaptasi teknologi yang tinggi serta ketergantungan pada smartphone dan internet. Banyak platform perjudian online memanfaatkan media sosial, influencer, dan iklan digital untuk menarik perhatian anak muda melalui promosi yang terlihat sederhana dan menghibur. Situasi ini menyebabkan perjudian online dianggap sebagai aktivitas biasa dan bukan lagi tindakan yang bertentangan dengan norma agama maupun hukum. Dalam hukum syariah, normalisasi perjudian online dipandang sebagai ancaman terhadap penjagaan agama, akal, dan harta karena aktivitas tersebut mendorong perilaku konsumtif serta menghilangkan prinsip keadilan dalam memperoleh keuntungan (Pambuko, 2025).

Perilaku Generasi Z terhadap perjudian online dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan psikologis. Lingkungan pertemanan, tekanan ekonomi, rasa penasaran, serta keinginan memperoleh keuntungan instan menjadi faktor dominan yang mendorong keterlibatan dalam aktivitas perjudian daring. Selain itu, perkembangan media digital membuat perjudian online semakin mudah diakses tanpa batas ruang dan waktu. Penelitian mengenai generasi muda menunjukkan bahwa sebagian besar pemain judi online memulai aktivitas tersebut hanya sebagai hiburan, tetapi kemudian berkembang menjadi kebiasaan yang sulit dihentikan. Dalam perspektif hukum syariah, perilaku tersebut termasuk tindakan yang bertentangan dengan prinsip kejujuran dan kerja produktif karena keuntungan diperoleh melalui spekulasi dan keberuntungan semata (Sutrisna & Utari, 2025).

Dampak perjudian online terhadap Generasi Z tidak hanya berkaitan dengan kerugian finansial, tetapi juga memengaruhi kesehatan mental dan hubungan sosial. Banyak pelaku perjudian online mengalami stres, kecemasan, serta penurunan kemampuan mengelola keuangan akibat ketergantungan bermain judi daring. Kondisi tersebut semakin diperparah dengan penggunaan pinjaman online sebagai sumber modal perjudian. Dalam hukum Islam, praktik perjudian dipandang merusak keseimbangan kehidupan manusia karena mendorong perilaku malas bekerja dan mengabaikan tanggung jawab sosial. Islam menempatkan aktivitas ekonomi pada prinsip halal, produktif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,

sedangkan perjudian online justru menciptakan kerusakan sosial dan ekonomi (Arrazaq & Selian, 2026).

Larangan perjudian dalam Islam telah dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an dan hadis melalui konsep maisir. Maisir merupakan segala bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan dan keuntungan sepihak yang diperoleh tanpa usaha yang sah. Dalam konteks modern, perjudian online menjadi bentuk baru dari praktik maisir karena menggunakan media digital sebagai sarana transaksi dan permainan. Hukum syariah memandang perjudian online sebagai tindakan haram karena mengandung unsur gharar dan dharar yang merugikan individu maupun masyarakat. Selain itu, perjudian online juga bertentangan dengan tujuan maqashid syariah dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Salim et al., 2025).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perjudian online memiliki hubungan erat dengan rendahnya literasi keuangan dan lemahnya kontrol diri pada Generasi Z. Banyak generasi muda yang memahami perjudian hanya sebagai hiburan tanpa menyadari dampak jangka panjang terhadap kondisi ekonomi dan psikologis mereka. Penelitian lain juga menjelaskan bahwa religiusitas memiliki pengaruh terhadap rendahnya minat seseorang dalam mengikuti aktivitas perjudian daring. Semakin tinggi pemahaman agama dan literasi keuangan syariah seseorang, maka semakin rendah kecenderungannya terlibat dalam perjudian online. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pendidikan agama dan penguatan nilai syariah dalam menghadapi perkembangan budaya digital di kalangan generasi muda (Pambuko, 2025).

Selain aspek individu, perjudian online juga menjadi tantangan besar bagi penegakan hukum di Indonesia. Perkembangan teknologi membuat situs perjudian online mudah berganti domain dan sulit diberantas secara menyeluruh. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya seperti pemblokiran situs dan penindakan hukum terhadap pelaku perjudian daring, tetapi praktik tersebut masih terus berkembang. Dalam perspektif hukum syariah, penegakan hukum terhadap perjudian online tidak hanya bertujuan memberikan hukuman, tetapi juga menjaga ketertiban sosial dan melindungi masyarakat dari kerusakan moral. Oleh karena itu, pendekatan hukum positif perlu dikombinasikan dengan pendekatan edukasi keagamaan agar pencegahan perjudian online dapat berjalan lebih efektif (Indrawan & Dinata, 2025).

Perjudian online juga memberikan dampak negatif terhadap perilaku ekonomi Generasi Z. Banyak generasi muda mengalami penurunan kemampuan mengelola keuangan akibat kebiasaan berjudi secara daring. Mereka cenderung menggunakan uang untuk aktivitas spekulatif dibandingkan kebutuhan produktif atau investasi jangka panjang. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa perjudian online berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumtif dan gaya hidup hedonis di kalangan Generasi Z. Dalam perspektif hukum syariah, perilaku tersebut bertentangan dengan prinsip keseimbangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan harta. Islam mengajarkan bahwa harta harus diperoleh dan digunakan secara halal serta memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun masyarakat luas (Hermawan & Mandaraira, 2026).

Penelitian mengenai perjudian online dalam perspektif hukum syariah masih banyak berfokus pada aspek hukum normatif dan dampak sosial secara umum. Sementara itu, kajian yang secara khusus membahas perilaku Generasi Z terhadap perjudian online masih terbatas, terutama yang menghubungkan faktor teknologi digital, perilaku sosial, dan perspektif hukum syariah secara terpadu. Sebagian penelitian hanya membahas larangan perjudian dalam Islam tanpa mengkaji perubahan perilaku generasi muda akibat perkembangan media digital. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih mendalam untuk memahami bagaimana perilaku Generasi Z terhadap perjudian online serta bagaimana hukum syariah memandang fenomena tersebut dalam konteks kehidupan modern (Salim et al., 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku Generasi Z terhadap perjudian online dalam perspektif hukum syariah. Penelitian ini penting dilakukan karena perjudian online telah berkembang menjadi persoalan sosial yang memengaruhi moral, ekonomi, dan spiritual generasi muda di era digital. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum syariah kontemporer serta menjadi dasar bagi pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam menyusun strategi pencegahan perjudian online di kalangan Generasi Z melalui pendekatan edukasi, sosial, dan keagamaan (Lailiyah et al., 2025).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman fenomena perilaku Generasi Z terhadap perjudian online dalam perspektif hukum syariah secara mendalam, sistematis, dan kontekstual. Metode penelitian kepustakaan digunakan untuk mengkaji berbagai konsep, teori, fatwa, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian. Penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena sosial melalui interpretasi terhadap data deskriptif (Moleong, 2018). Selain itu, penelitian kualitatif menekankan makna, pemahaman, dan analisis terhadap realitas sosial secara alamiah (Sugiyono, 2020). Desain penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-analitis. Penelitian ini menganalisis berbagai literatur ilmiah mengenai perjudian online, perilaku Generasi Z, dan hukum syariah. Fokus penelitian diarahkan pada faktor yang memengaruhi keterlibatan Generasi Z dalam perjudian online serta analisis hukumnya berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Penelitian dilakukan secara sistematis melalui identifikasi, klasifikasi, evaluasi, dan interpretasi terhadap sumber data yang relevan (Rahman, 2022). Objek penelitian berupa literatur ilmiah yang terdiri atas dua buku metodologi penelitian dan tiga jurnal ilmiah nasional maupun internasional yang terbit dalam lima tahun terakhir. Pemilihan literatur dilakukan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu jurnal terakreditasi SINTA atau terindeks Scopus, relevan dengan tema penelitian, memiliki pembahasan mengenai perjudian online, perilaku Generasi Z, serta perspektif hukum atau ekonomi Islam. Literatur yang digunakan juga diprioritaskan berasal dari penerbit akademik dan memiliki validitas ilmiah

yang dapat dipertanggungjawabkan (Hidayat & Karim, 2021). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri berbagai sumber pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan dokumen pendukung lainnya. Data diperoleh melalui database ilmiah seperti Google Scholar, Garuda, dan portal jurnal nasional maupun internasional. Peneliti melakukan proses pencatatan, pengelompokan, dan pengkodean data berdasarkan tema-tema penelitian seperti faktor penyebab perjudian online, pengaruh teknologi digital terhadap Generasi Z, dan ketentuan hukum syariah mengenai praktik perjudian (Siregar, 2023). Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan diseleksi sesuai fokus penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif untuk dianalisis secara kritis berdasarkan teori dan konsep hukum syariah. Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan mengenai perilaku Generasi Z terhadap perjudian online serta implikasinya dalam perspektif hukum Islam. Analisis dilakukan secara sistematis agar hasil penelitian memiliki validitas dan relevansi akademik yang kuat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital telah memberikan pengaruh besar terhadap pola perilaku Generasi Z dalam menggunakan media internet, termasuk dalam mengakses perjudian online. Generasi Z merupakan kelompok yang lahir dan tumbuh di era digital sehingga memiliki intensitas penggunaan internet yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudahan akses melalui telepon pintar, media sosial, dan aplikasi digital membuat perjudian online semakin mudah dijangkau oleh kalangan muda. Berdasarkan hasil kajian literatur, faktor utama yang mendorong keterlibatan Generasi Z dalam perjudian online adalah pengaruh lingkungan digital, rasa penasaran, tekanan ekonomi, dan promosi agresif dari platform perjudian online (Siregar, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga memunculkan perilaku menyimpang yang bertentangan dengan nilai moral dan agama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial memiliki peran besar dalam meningkatkan eksposur Generasi Z terhadap perjudian online. Banyak platform digital menampilkan iklan perjudian secara terselubung melalui konten hiburan, live streaming, maupun endorsement influencer. Fenomena tersebut menyebabkan perjudian online dipandang sebagai aktivitas yang normal dan menghibur oleh sebagian kalangan muda. Penelitian Hidayat dan Karim (2021) menjelaskan bahwa paparan konten digital yang berulang dapat memengaruhi pola pikir dan perilaku individu, terutama pada kelompok usia remaja dan dewasa awal yang masih berada dalam tahap pencarian identitas diri. Akibatnya, Generasi Z menjadi kelompok yang rentan terpengaruh untuk mencoba aktivitas perjudian online tanpa mempertimbangkan risiko sosial maupun hukum yang ditimbulkan.

Selain faktor teknologi, kondisi ekonomi juga menjadi penyebab meningkatnya praktik perjudian online di kalangan Generasi Z. Banyak anak muda menganggap perjudian online sebagai cara cepat memperoleh keuntungan finansial

tanpa harus bekerja keras. Pola pikir instan tersebut dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang tidak stabil, gaya hidup konsumtif, dan rendahnya literasi keuangan. Rahman (2022) menyatakan bahwa tekanan ekonomi sering menjadi faktor pendorong seseorang melakukan aktivitas spekulatif, termasuk perjudian online. Namun, dalam praktiknya perjudian lebih banyak menimbulkan kerugian dibandingkan keuntungan karena sistem permainan dirancang untuk menguntungkan penyedia layanan. Dampak ekonomi dari perjudian online tidak hanya menyebabkan kerugian materi, tetapi juga memicu perilaku konsumtif, utang, dan ketergantungan finansial.

Dalam perspektif hukum syariah, perjudian online termasuk perbuatan yang diharamkan karena mengandung unsur maisir atau perjudian yang bersifat untung-untungan. Islam melarang segala bentuk aktivitas ekonomi yang diperoleh melalui cara batil dan merugikan pihak lain. Larangan tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 90 yang menegaskan bahwa maisir merupakan perbuatan setan dan wajib di jauhi. Menurut penelitian Fauzi (2021), perjudian online memiliki karakteristik yang sama dengan perjudian konvensional karena sama-sama mengandung unsur spekulasi, ketidakjelasan, dan pengambilan harta orang lain tanpa proses yang sah. Oleh karena itu, praktik perjudian online bertentangan dengan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan dalam ekonomi Islam.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa perjudian online memberikan dampak sosial yang serius terhadap kehidupan Generasi Z. Dampak tersebut meliputi kecanduan, penurunan produktivitas, gangguan psikologis, konflik keluarga, hingga tindakan kriminal untuk memenuhi kebutuhan berjudi. Siregar (2023) menjelaskan bahwa kecanduan perjudian online dapat menyebabkan perubahan perilaku sosial seperti menarik diri dari lingkungan, kehilangan kontrol diri, dan meningkatnya perilaku agresif. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perjudian online tidak hanya menjadi persoalan ekonomi dan hukum, tetapi juga masalah sosial yang memerlukan perhatian serius dari keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat, dan pemerintah.

Dalam konteks hukum Islam, pencegahan perjudian online dapat dilakukan melalui penguatan pendidikan agama, literasi digital, dan pengawasan penggunaan teknologi pada generasi muda. Pendidikan Islam memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran moral dan spiritual agar Generasi Z mampu membedakan aktivitas yang halal dan haram. Selain itu, peningkatan literasi digital diperlukan agar generasi muda lebih kritis terhadap konten negatif di media sosial. Hidayat dan Karim (2021) menegaskan bahwa penguatan nilai-nilai keislaman dan edukasi digital dapat menjadi langkah preventif dalam mengurangi keterlibatan remaja terhadap perjudian online. Dengan demikian, sinergi antara keluarga, lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mengatasi fenomena perjudian online di kalangan Generasi Z.

SIMPULAN

Kesimpulan menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital dan kemudahan akses internet memberikan pengaruh besar terhadap meningkatnya perilaku perjudian online di kalangan Generasi Z. Faktor utama yang mendorong

keterlibatan Generasi Z dalam perjudian online meliputi pengaruh media sosial, rasa penasaran, tekanan ekonomi, lingkungan pergaulan, serta rendahnya literasi digital dan pemahaman keagamaan. Praktik perjudian online dipandang sebagai aktivitas yang mudah, cepat, dan mampu memberikan keuntungan instan sehingga menarik minat generasi muda. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa perjudian online lebih banyak menimbulkan dampak negatif seperti kecanduan, kerugian finansial, penurunan produktivitas, gangguan sosial, dan konflik dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perspektif hukum syariah, perjudian online termasuk perbuatan haram karena mengandung unsur maisir, spekulasi, dan pengambilan harta secara batil yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam. Kesimpulan juga menegaskan bahwa upaya pencegahan perjudian online pada Generasi Z memerlukan peran aktif keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat, dan pemerintah melalui penguatan pendidikan agama, peningkatan literasi digital, serta pengawasan terhadap penggunaan media sosial dan teknologi digital. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penelitian lanjutan mengenai efektivitas kebijakan pemerintah dan strategi pendidikan digital berbasis nilai-nilai Islam dalam menekan peningkatan perjudian online di kalangan generasi muda.

DAFTAR RUJUKAN

- Arrazaq, Z., & Selian, S. N. (2026). Gambaran stres pada remaja yang mengalami kecanduan judi online. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 3(3), 281–290. <https://doi.org/10.62017/arima>
- Fauzi, A. (2021). Tinjauan hukum Islam terhadap praktik perjudian online di era digital. *Jurnal Hukum Islam*, 8(2), 88–101.
- Hermawan, R., & Mandaraira, F. (2026). Pengaruh judi online dan gaya hidup hedonis terhadap perilaku keuangan Generasi Z di Aceh Barat. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 2(1), 335–348. <https://doi.org/10.63822/t693th24>
- Hidayat, A., & Karim, M. (2021). Analisis perilaku generasi muda terhadap perjudian online dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(2), 120–132.
- Indrawan, K., & Dinata, M. R. K. (2025). Analisis yuridis tindak pidana perjudian online di Indonesia dalam Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Kbu. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(1), 683–687.
- Lailiyah, M. H., Ridhwan, & Roihan, M. (2025). Analisis persepsi judi online: Implikasi sosial-ekonomi dalam perspektif maqashid syariah di Kota Jambi. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 4(4), 279–297. <https://doi.org/10.55606/jekombis.v4i4.5597>
- Rahman, F. (2022). Pendekatan penelitian kepustakaan dalam kajian hukum Islam kontemporer. *Jurnal Studi Islam*, 14(1), 55–67.
- Salim, F., Andito, M. S., Efendi, A. A. A., & Hanif, M. (2025). Bentuk perkembangan dan penafsiran judi dalam pandangan Al-Baqarah 219 dan Al-Maidah 90-91. *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, 6(1), 107–120.
- Siregar, D. (2023). Dampak perjudian online terhadap perilaku sosial generasi Z. *Jurnal Sosial Humaniora*, 11(3), 210–223.

- Sutrisna, J. A. G., & Utari, P. (2025). Generasi Z dan situs judi online (Studi kasus ketergantungan media dalam perilaku judi online slot di kalangan mahasiswa UNS). *Jurnal Komunikasi Massa*, 18(2), 131-143.
- Pambuko, Z. B. (2025). Literasi keuangan syariah: Solusi tepat mencegah jerat judi online dan pinjaman online ilegal. *Inovasi Sosial: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(4), 55-64. <https://doi.org/10.62951/inovasisosial.v2i4.2291>
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.